



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. 52/Pid. B/2014/UN- Prob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUJILAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO yang mcngadili pcrkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara terdakwa:

Nama : n«oAS BARANA Bin SUNARDI,
Tempat Lahir : Probolinggo;
Umur/Tgl Lahi¥ : 33 tahun/03 Juni
1980; Jenis Kelamin: Lai-Int;
Keban@SdB1l : Indonesia;
Tempat Tinggal : D»sun Gandekan Rt. 01 Rw. 01 Desa Dringu
Kecamatan. Dringu Kabupaten Probolinggo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 05 Pebruari 2014 s/d
sekarang; Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh
Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut,

Telah membaca keseluruhan berkas perkara beserta lampiran-
lampirannya; Telah memperhatikan keterangan para saksi dan
terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan
seksama ;

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 15 April 2014 yang pada
pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo menjatuhkan
putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DADAS BARANA secara sah dan meyakinkan bcrsalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP daiam dakwaan kedua;
2. MenjatuhLan pidana terhadap terdakwa DADAS BARANA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dik gkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
3. Barang bukti berupa:



1 (satu) unit mobil isuzu Panther N 457 NN ;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
- 1 (satu) lembar STNK fflObil isuzu Panther N 457 NN,
putusan.mahkamahagung.go.id

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Menuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi menyampaikan permohonan keringanan hukuman dengan alasan menyesa li perbuatannya dan bejari tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, menuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya, dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

----- Bahwa ia terdakwa DADAS BARANA bin SUNARDI pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekira jam 12. 00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan Desember 2013 bertempat di Dusun Krajan Desa Miineng Kidul Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Probolinggo yang berwenang memeriksa serta mengadili perkaranya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memahai nama palsu atau martabat palsu, dengan menggunakan tipu muslihat, ataupun rangkaian kbohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hntang maupun menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekira jam 12.00 WIB terdakwa DADAS BARANA mendatangi rumah Saksi LAZIM untuk menyewa mobil, namun karena mobil saksi LAZIM telah habis disewa semua, selanjutnya melalui perantara saksi LAZIM terdakwa dapat menyewa mobil milik saksi Korban EDI SUTIKNO. Bahwa terdakwa DADAS BARANA menyatakan kepada saksi korban "akan menyewa mobil selama 3 (tiga) hari dengan biaya sewa perharinya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung sejak tanggal 28 Desember 2013 dan selanjutnya 1 Unit Mobii Panther nomor polisi N 457 NN milik saksi korban EDI diambil di rumah saksi WIGNYO PRAYUGO dsn Krajan Ds. Muneng Kidul Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo untuk dibawa terdakwa selama 3 (tiga) hari, bahwa setelah jatuh tempo yang diucapkan oleh terdakwa pada hari ke 4 saksi korban menanyakan kepada terdakwa untuk segera mengembalikan mobil milik saksi korban, namun terdakwa menyakinkan saksi korban dengan mengatakan "akan memperpanjang sewa mobil selama 4 hari lagi sehingga total menjadi 7 hari sewa mobil" bahwa setelah jatuh tempo sewa mobil selama 7 hari dengan kewajiban yang harus dibayar oleh terdakwa kepada saksi korban sejumlah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa tidak dapat membayar kewajibannya dan tidak dapat mengembalikan mobil milik saksi Korban EDI SUTIKNO.

Bahwa perbuatan Terdakwa DADAS BARANA telah dengan niaksud untuk



menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan menggunakan identitas palsu,

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atnupun rangkaini. Gb. loran. xpi. daga. menga. kan kepada saksi korban EDI
SputusD. mahkamahagung.go.id} 3 hari hingga menjadi 7 hari sewa dengan janji
perliarinya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), akibatnya saksi korban
tergerak liatinya untuk mcnycrahkan 1 (satu) unit inobil panther wanna silver Nopol N 457
NN tahun
2006 kepatla Terdakwa, setelah 7 (tujuh) hari niobil sewa sebagaimana perkataan terdakwa
kepada saksi rorbitn, Terdakwa tidak dapat mengcinbalikan mobil panther warna silver
Nopol N 457 NN berikut tidak dapat iuciiycrahkan uang sewa yang dijanjikannya.

*I*erblIatttit ternalt tvii sebiigainuuia ilialur iluii <fianciim yiJann J<itum **Pasal 378 XUHP.***

A'FAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa DADAS BARANA bin SUNARDI pada hari Sabtu tanggal 28
Desember 2013 sekira jam 12. 00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu bulan Desember
2013 bertempat di Dusun Krajan Desa Muneng Kidul Kecamatan Sumberasih Kabupaten
probolinggo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP.
Pengadilan Negeri Probolinggo yang berwenang memeriksa serta mengadili perkaranya **dengan**
sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena
kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekira jam 12.00 WIB terdaLma DADAS
BARANA mendatangi rumah Saksi LAZI M untuk menyewa mobil namun karena mobil saksi
LAZIM telah habis disewa semua selanjutnya melalui perantaraan saksi LAZIM terdaLwva
dapat menyewa mobii milik saksi Korban EDI SUTIKNO, bahwa setelah terdaLava
memperoleh persetujuan sewa dari saksi korban EDI SUTIKNO, terdakwa mengambil 1 (satu)
unit mobil Panther Nomor Polisi N 457 NN tahun 2000 di rumah saksi \VIGNYO PRAYUGO
Dsn Muneng Kidul Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo untuk dise>a oleh
terdakwa selama 3 (tiga) hari dengan biaya sewa perharinya Rp. 250.000,- (dua mtus lima
puihuh ribu rupiah), bahwa setelah lewat 3 (tiga) hari terdakwa memperpanjang sewa kepada
Sdk5i korban sehingga menjadi 7 (tujuh) hari sewa dengan harga yang sama perharinja. Bahwa
Setelah lewat 7 (tujuh) hari saksi korban meminta kepada terdakwa untuk inengerubalikan
ITIObil Panther Nomor polisi N 457 NN yang disewanya berikut uang pembavumn:n;a
sejumlah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa terdaksva
telah dens

sengaja dan melawan hukum yakni memiliki I (SillU) tIRit ITIObii mobil Panther Nomor pollsi N
457 NN tahun 2006 yang seluruhnya atau sebagian adalah saksi korbm EDI SUTIKNO, tetapi
yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kcjahatan yakni terdakxs'a peroleh dens c .
menyewa dari saksi EDI SUTIKNO selama tujuh hiiFi, flaman mobil yang terdakwa sewa
tersebut telah terdakwa gadaikan kepada orang lain tanpa persetujuan dan pemilik mObll yiHlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Salah satu korban yang tidak dapat membayar uang sewa
Selanjutnya, pada saksi korban
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mecimbang, bchw« 2tttg surat dnkwaan l'cntintut Umum, tcrdakwa menyatakan mengerti
iii dv maksud surat dakwoai tcrschut den tidak mcngnjuLnn kbcbrntan/ekscpsi;

Meninibaig, bahwa 8« untut Ui«iin 8ipcrsiJangnn mcngajuLan barang buLti yang telah
disita secam sal n ciurut)>ukun» bcrvpa :

- 1 (sctu) ui+tt mobil isuzu l' anthcr N 437 NN ;
- 1 (satu) lembar STNK iiiobil isuzu Panther N 457 NN;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya dipersidangan Penuntut
Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut, yaitu :

1. EDI SUTIKNO, dl sUmpah menerangkan yang paJa pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengetahui scbabnya di panggil di persidangan dengan pcrkara penggelapan mobil;
- Bahwa mobil milik saksi adalah isuzn panther nomor polisi N 457 NN;
- Batts mobil tcncbut dibeli saksi dari saksi WIGNYO PRAYUGO secara cicilan namun belum lunas dan masih dititipkan di rumah saksi WIONYO;
- Bawa terdakwa menjumpai saksi pada hari Sabtu tanggal 28 December 2013 sekira jam 08 00 WIB dengan maksud menyewa / merental mobis saksi selama 3 (tiga) hari dengan biaya sewa Rp. 250.000,- perharinya;
- Bahwa setelah 3 hari terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan akan memperpanjang sewa menjadi 4 hari lagi menjadi 7 hari;
- Bahwa setelah sepakat untuk menyewa, terdakwa mengambil mobil di rumah saksi WIGNYO;
- Bahwa setelah sewa selama 7 hari terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil milik saksi;
- Bahwa setelah ditanvakan kepada terdakwa, tcrdakwa mengaktii mobil tersebut telah digadaikan ke pada seseorang di Madura;
- Bahwa setelah ditebus di Madura menggunakan uang pribndi saksi, mobil dapat kembali dengan total seluruh kerugian sejumlah Rp. 32.000.000,- dengan perincian uang iebusan berikut uang sewa;
- Bahwa benar selunih kenigian yang dialami soksi telah dikembalikan oleh lcnlakwa ataupun keluarga terdakwa;

2. WIGNYO FRAYUGA, di sun>yah mencrangkan yang pada />ukuknyu schat;ai &rikut :

- Bahwa benar saksi dalam kcada8n schat jasniani dan rchani serta hcrcrdia dipcriksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan.
- Bahwa saksi mengetahui sebabnya dihadirkan di persidangan karena ada masalah penggelapan ITtobl);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adu buktian korban pengacutan adalah saksi EDI SUTIKNO

Bahwa terdakwa incigambil inobil lsilZU panther N 457 NN di rumah snksi pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 skira jam 08.00;

O > t< ilk\Wil lllCl1li•lll1bl I < ! W all Saksi yang lcrldclak di Dusun K rajan Dcsa

Muneng KiJul Kcciiual<iii htiintxtasili Knbupiilcn l'ro>hulinpgi;

Bahwa b>cnar iii>bi Isuzn l'iiiiitlicr N 457 NN tersebut «dalam milik .saksi l.di Sutikno yang dibcll dari lcrdaktivii dari siiksi. dcig<iii lclali dibayarkaii Hp. 3G.0fKl.000.- dan masih ada kckurailigan ltp. 75.000.000,-

ll'aliiva didalam SINK masih alas nama siiksi dan belum dinbaliknama menjadi atas nama EDI SU2"IKNO;

Bahwa iuobil lsuzu pantlicr N 457 NN di.Mbit oleh tcrJakwa di rumah saksi dengan niaksud dircntal oleh Terdakwa sclania 3 hari;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar terdakwa dalam keadaan schat jasmani dan rohani serta bcrsedia dipcriksa den akan memberikan keterangan yang sebcnamya di persidangwi.

Bahwa benar terdakwa telah menyewa mobil Isuzu panther N 457 NN dari saksf EDI

SUTIKNO;

Bahwa mobil itu terdakwa ambil di rumah SUWIGNYO di Dusun Kiajan Desa Muneng kidul

Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo;

Bahwa terdakwa menyatakan kepada saksi EDI SUTIKNO akan menyewa mobil saksi EDI

SUTIKNO selama 3 hari;

- Bahwa setelah 3 hari terdakwa memperpanjang sewa mobil selama 4 hari menjadi 7 hari;

Baha biaya sewa mobil perharinya Rp. 250.000,-

Bahwa setelah 7 hari mobil saksi korban digadaikan terdakwa kepada seorang di pulau 8ladura

- Bahwa mobil yang terdakwa sewa terdakwa pergunakan untuk mengantarkan penumpang kc **Malang;**

- Bahwa mobil itu telah ditebus oleh saksi korban dan telah bcrada di tangan saksi korban;

Bahwa terdak wa telah membayar kerugian kepada saksi korban dan telah tenvujud

pcrdamaian antara saksi korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan ketcriinpim lerd<ik>'u scrt:i b:uang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh l<iktii-t'aktii htikuiu sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Dcsnibet 2013, lcrilakWn iiiiil iucnyewti atau merv•ntal satu unit m>ibil Isuzn l'tintlicr N 457 NN wiiriii silver tltiti saksi lidi Sutikno dengan harga sewa perhari sebesar ftp. 25tl.0t)0,- (Unit rultis liiu-i puluh ribu rupiiili) seliuui 3 (tiga) hiiri;
2. bahwa satu unit mobil lsuzu l'tiiitlicr N 457 NN ivnrnii silver ndaldh niilik saLsi Edi Sutikno yang dibcll dari saksi Suwignyo ilengiin ctira diangsur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksi Sawigyny gnd l<xl<li l>lgii Krn|1n fkl Muneng Kidul Kecamatan Sumhresih Knhyptcn l' mk>liny <>, Lcm«Jian rnnhil Isuzu Pantl<r itu discrahan nich

- tt g l tPadn tcnlkwn knrcna tclxliimnya seLti <iwigyn q #h dtht;S qgj <t<> lt !P> <Icll saL*i l'<li 8iiliknn jika tcnJnkan aLnn mcrentyl mnhil tetst#qt;
4. l<h>'n ucsiynt<> miss Mndari rncnyerahkan Btu onit mr>hil Tnynta Innva II Nn. pmj. 4G7-NN wam• yvtih lxxrt<n kiinci dan STNKflnya ntas mrna A>d<il f i<hnfw keped> l<rdaksva di tempat pattir btlalang RSU9 for. Moh. Saleh Kota Pmlxilinggo den tenJahwa menyewa mobil itu rencananya selama 2 (dna) hari yang akan digunakan untuk leperluun keluarganya;
5. Dahwa setelah lewat 3 (tiga) hati terdakwa ada menghubungi saksi Edi Sutikno melalui handphone dan mengatakan akan memptrpanjang sewa mobil sehingga menjadi 7 (lujuh) dari sewa dengan harga yang sama perharinya.
6. Bahwa setelah lewat 7 (tujuh) hari saksi korban meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan mobil Panther Nomor polisi N 457 NN yang disewanya berikut imng pembayarannya sejumlah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). namun terdakwa tidak juga mengembalikan mobil tersebut. dan setelah ditanyakan oleh saksi Edi Sutikno, terdakwa mengakui bahwa mobil tersebui telah dia gadnikan kepada seseorang yang &rada di Madura;
7. Bahwa saksi Edi Sutikno dan terdakwa akhimya pergi ke Madura untuk menebus gadai mobil tersebut;
8. Bahwa antara terdakwa dengan saksi Edi Sutikno telah ada pcnlamaian dimana tenlakwa sudah membayarkan uang sejumlah Rp. 23.500.000,- (dna puluh tiga juta lima ratus n}>u mpiah) kepada saksi Edi Sutikno sebagai pembayaran uang sewa dan penggantian uang tebusan gadai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hlkim akan mempertimbangkan a @ &rdasarkan fd<ta-fakta hukum tersebut diatas, dapntkah terdnkwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakon kcpndany;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseomng telah melakukan suatu tindak pttlana, maka perbuatan orang tersebut haruslah men en ihi sel inih wsur-unsur dari tindak pit y g did Wakan kepaJanyg;

Menimbang, bahwa terdakwq didakwti clch l'<nuntut \Jrr<xi> den> 4ak 'aan ak< matif yang herarti flakim dapat langsung memilih dakwsun nt<tu yang tclrlrh<ih dahulu ak dib A<ikan. y8ng d8lsm hsl ini llakin akan <l<kh<ih daliulu n<sn>huklik<n>n dakwean keJua yakni melanggar P9sal 372 XU!!!ldBnx, dengan unstir-HnsHr x>hdgtii hcrik it :

- T. Unsur barxng six >e ;
2. Unsur dengan aengnja dengan melawan hukuza memiliki seeuntu bnraag;
- l• /ft6UF \Bftg 90lftFUhtf)'R RtR\j 90bagikjt kgp\jzj}'ggij Og'gijg {gfjt;

4. Unsur barang itu ada pada ltehuasaannya bukan karena kejahatan;

6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur : "barang siapa ;

Menimbang, bahwa terhadnp unsur "Parent.l/a/io" y• g n«ksudnya adalah seseorang yang menipakaili **subjck** liukuin (i1<iltir<iljls yers<onzn) alg l Ctnng yang didakwa sebagai pelaku ti»dA pidana ini, sehingga lidek trjadi erri>r fn yer.bona ,

MCTil\BAny, bahwa lxrdrn.sarkan Lcterangan />ara se1gi yang befscguaiaij dengan ketera gall tCrdakwa **dan** telah yul8 fcrscsuaian jJCngan **ident itas** terdakwa **dalam dakw** Pe nuntut Umum, maka ditcmukan fakla hulurn bahwa terJakwa **fiAfias BARAy A Big SUNARDI** adalah orang yang didakwa sebagai ptlaku tindak pidana ini, oleh karena itu unsur "Borang **siapo**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur : "dengan sengaja dengan melau>an hukum memiliki senate baru@

Menimbang, bahwa pengertian "**memiliki**" adalah menguasai dan/ atau menikmati atau memperoleh kenikmatan atau manfaat/ faedah atas sesuatu (barang) sebagaiimu o milik atau kepunyaan sendiri, sedangkan "**sesuatu barang**" adalah segala sesuatu yang berwujud atau yang tidak berwujud namun berharga dan/ atau yang dapat dinilai dengan uang (nilai ekonomis). atau sesuatu lain yang meskipun tidak bernilai ekonomis namun termasuk sebagai sesuatu ydjgg berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembukian unsur ini, dari fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa terdakwa ada menyewa atau merental satu unit mobil Isuzn Panther N 457 NN warna silver dari saksi Edi Sutikno dengan harga sewa perhari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) hari, namun setelah mobil itu krada dj g terdakwa, ternyata terdakwa telah menggadaikan mobil itu kepada seseorang Yan8 benda di Madura dengan harga gadai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta nipiah). dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur: "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oraut lain",

Menimbang, bahwa berkaitan dcngan pembuktion unsur ini, dari fakla yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa satu unit mobil Isuzu Pdnther N 457 NN warna silvet adalah milik saksi Edi Sutikno yang dibeli dari saksi Suwignyo tlengen casa diangsur, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.4. lJ»zur: "hxrng itu a4x pxJs kekuxsgannyx bukxo kartnx krjxbatxn"

Menimbang, hohwa harang yang dimnksi«J harus nieriiyak«n kcp inyaan omng lain haik seluruhnya atau sebagiannya, sclain ilu dalam l as l tsrs«h it dit«nt Can unsur : "**tetapi** < 'orrg ads d«k«m kekuasaunnyn huknn k<iarena L«»)«hataii" {>engertiannye ad8IRh bawn bamng yang dimaksud memang sudah berado dalam kekuasaan dari j>sl«tu bukan karena kejahatan, seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya pelaku memang sudah diberikan umamah untuk menjnbR, menguasai atau memeliam

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai bimbang, g dakt }tQ\al EtwA jhan fi; :m u*tuk mt*aga Jan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan@mahkamahagung.go.id

maka wajib untuk incnycnihknn tcynda pcmlllknx aln<ikc>edn pcttipel ynni |tgt

Menimbang, bahwa dan fakla ynni lcninykay 4i r9irlnngnn, dikCtahui setki unit mo5il
 ISltZtl 08ftltCt N 'tS'/ NN wamn silver lxr9dn cli Innynn lcnlnkwa. Lnrnr ICfdgkwa pigqyy g gigg
 nicrcntel mohil tcrsch<it dnri snLsi l'<li ktitLn>, <lcngnn tlemikinn iinsuf lni lclnh lcrf>uLli;

Mcnin hni>y, hnliwn l>crdasarkan >raian j>rtimt>englN Ji atas, kt>tm a unlur
 dalam daklvsan kcduo l' cnunlut Umum mli atas telah lcrpcn<ihi atas p>rzuatân (trdatWg,
 sefynggg disinipulkan bahwa lclidakwa tclah tcrbukli scarn sah Jan mcyakinkan mtlaLuLan
 tindak pidana

Meniitibang bahwa dari hasil pcmcriksaan dipcei>>». u>;<iik>i>><e <idak
 n enemukan alasati-alasan l>uJum yang dapat mcnghaguskan bertanggung jawaban pidana
 terdakwa, baik karena alasan jxmaAf dan •l san jxmbcnar, mAa dengan demikian ia
 tcrdakwa hams dianggap inampu &rtanggung jawab dan d0pdl dipcfsalahkan;

Menimbang, bahwa oleh katcna terd&wa terbukti betsalah milkman tiod& pidana
 sebagaimana tersebut diatas, maka atas diri terdakwa hams dijatuhi pidana yang adil dan
 setimpal dengan perbuatan yang dilakukan yans akan fiiscb>>il an dalam amar pulusan ini:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, maka hanislih dip>rtimbangkan
 hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri

terdakwa: Hal-Hal Yang Memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

mea a

- Terdakwa mengakui segda perbuatannya dan menyesali segda perbuatannya dan bejianii
tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa dengan saksi Edi Sutikno sudah ada perdamaian;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena tcrdakwa telah menjalani masa pcnahanan yang sak uiaks
 masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut hanisla dikaiankan selunihnya
 dad pidana yang dijatuhkan ;

kfenimbang, bahwa dengan memj>rxhaliken gasnl 2l KfJtlAl' serta untuk
 nxmj>rlancar proses selanjutnya, maka yerlu memerintahkon ler<lekwa lclsp hrrii4a
 Jam tahanan :

kfenimbang, bahwa cleh karenn tcrdxkwii t>rh<ikti t>crszlah nicks hanislah dibetani
 membayar biaya j>rkara yang hcsornya akan dilenluk<in diilnni ani<r yulusan ini ;

kfengingat dan memperliotikun Pasal .172 K\JlIl'I4unx, \Jnd8ng-Undang Nomor 8 Tahun
 1981 tentang Hukum Acara Fidana dan peraturan run4<ng-ui dangan yang berkaitan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyampaikan perintah kepada terdakwa untuk menyerahkan barang bukti yang telah disita kepada saksi korban yaitu saksi Edi Sutikno;
2. Menyampaikan perintah kepada terdakwa untuk menyerahkan barang bukti yang telah disita kepada saksi korban yaitu saksi Edi Sutikno;
3. Menyampaikan perintah kepada terdakwa untuk menyerahkan barang bukti yang telah disita kepada saksi korban yaitu saksi Edi Sutikno;
4. Menyampaikan perintah kepada terdakwa untuk menyerahkan barang bukti yang telah disita kepada saksi korban yaitu saksi Edi Sutikno;
5. Menyampaikan perintah kepada terdakwa untuk menyerahkan barang bukti yang telah disita kepada saksi korban yaitu saksi Edi Sutikno;
6. Menyampaikan perintah kepada terdakwa untuk menyerahkan barang bukti yang telah disita kepada saksi korban yaitu saksi Edi Sutikno;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 dengan susunan ACEP SOPIAN SAURI, Sli, MII, selaku Hakim Ketua Majelis, I. G. N. A ARYANTA E. W, SH, dan ERLINAWATI. SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Probolinggo sebagai Hakim Anggota dan oleh VENDORI SARIANDEA, SH, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan Terdakwa sebagai Panitera Pengganti.

Hakim Ketua,

ACEP SOPIAN SAURI, SH, MII

Hakim Anggota

NAARYANTA E. W, SH

Hakim Anggota,

ERLINAWATI, SH

Panitera Pengganti,

SUITA NIFKI O, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)